

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU

NOMOR 3 Tahun 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI PEKANBARU

TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026, diperlukan adanya Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Pekanbaru;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, perlu ditunjuk Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

3. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2018);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada LPP RRI;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP RRI Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;

7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim LPP RRI Pekanbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Pekanbaru Tahun nggaran 2026 sebagai berikut :

Nama : Fanny Satria Akbar, S.E

NIP : 199109082025212047

Pangkat/Gol : IX

Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

- KEDUA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Petugas Penyetor PNBPN adalah sebagai berikut :
1. Menerima PNBPN dari wajib bayar sesuai ketentuan
 2. Menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara Tepat Waktu
 3. Mencatat dan Membukukan penerimaan serta penyetoran PNBPN
 4. Mengarsipkan dokumen bukti setor dan dokumen pendukung
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran PNBPN
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penyetor PNBPN berkoordinasi dengan unit Layanan Pengembangan Usaha dan pihak terkait di lingkungan LPP RRI Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Pekanbaru.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Januari 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003